**WALIKOTA PEKANBARU**
**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**
**NOMOR 44 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PENGELOLAAN DAN PENDANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SE- KOTA PEKANBARU TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mendekatkan akses kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan maka perlu diselenggarakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);

b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir salah satunya diwujudkan dalam bentuk Program Jaminan Persalinan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pengelolaan dan Pendanaan Program Jaminan Persalinan di Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas se-Kota Pekanbaru Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamhana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penununjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PENGELOLAAN DAN PENDANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SE- KOTA PEKANBARU TAHUN 2016

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Jaminan Persalinan disingkat dengan JAMPERSAL adalah Program mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
7. Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahdaerah yang menerapkan PPK- BLUD.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah fungsional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
10. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat dengan Pustu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
11. Pengelolaan adalah Jaminan Persalinan kegiatan yang meliputi verifikasi klaim, pembayaran dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan jaringannya.
12. Dana Jaminan Persalinan adalah Dana alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
13. Tim Pengelola Jampersal adalah Tim yang mempunyai tugas secara tekhnis tentang Pelaksanaan Jampersal, dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
14. Kematian Ibu adalah kematian selama kehamilan sampai dengan 42 hari periode berahirnya kehamilan, yang bukan disebabkan oleh kecelakaan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat dengan (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk badan untuk menyelenggarakan program program kesehatan.

16. Jaminan kesehatan Daerah selanjutnya di singkat dengan (Jamkesda) adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan bagi sebagian masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan yang layak berupa pelayanan kesehatan yang menyeluruh, mencakup upaya kuratif dan rehablitatif melalui mekanisme asuransi sosial yang menjamin kendali biaya (efisien) dan kendali mutu (efektifitas).

## BAB II

## JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

### Bagian Kesatu

### Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan tujuan meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

#### Pasal 3

Sasaran Program Jaminan Persalinan meliputi ;

a. seluruh ibu hamil
b. seluruh ibu bersalin
c. seluruh ibu nifas
d. seluruh bayi baru lahir

#### Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Program Jaminan Persalinan meliputi:

a) persalinan normal di Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas yang telah bekerja sama dengan BPJS dan atau Jamkesda serta bidan jejaringnya.

b) persalinan resiko tinggi atau konplikasi persalinan dilaksanakan di Rumah Sakit yang ada di wilayah kerja Puskesmas yang telah bekerja sama dengan BPJS dan atau Jamkesda.

### Bagian Kedua

### Kepesertaan

#### Pasal 5

Peserta Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah ibu hamil, bersalin, nifas temasuk bayi yang baru dilahirkan;

**Bagian Ketiga**

**Pemanfaatan Dana Jampersal**

**Pasal 6**

Pemanfaatan Dana Jampersal meliputi:

1. Biaya transportasi ibu hamil, bersalin, nifas dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta biaya perjalanan dinas tenaga kesehatan mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota, dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang.
2. Biaya transportasi meliputi :
   a) dari rumah ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya
   b) dari fasilitas kesehatan ke rumah sakit dan sebaliknya
   c) dari rumah ke Rumah Sakit dan sebaliknya ;
3. Biaya transportasi dan perjalanan dinas yang dibayarkan adalah saat persalinan atau adanya komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas dan komplikasi pada bayi ( 0-42 hari);
4. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan konsinyasi;
5. Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan untuk kegiatan program Jampersal;

**Bagian Keempat**

**Pertanggung Jawaban**

**pasal 7**

1. Pertanggung Jawaban biaya transportasi terdiri dari :
   a) foto copy surat keterangan kelahiran
   b) foto copy identitas
   c) kuitansi penerimaan biaya transportasi
   d) surat Rujukan dari fasilitas kesehatan ke Rumah Sakit (untuk yang dirujuk);
2. Pertanggung Jawaban biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan konsinyasi tediri dari:
   a) daftar hadir
   b) surat undangan
   c) kuitansi makan minum (termasuk biaya pajak)
   d) kuitansi foto copy;
3. Pertanggung Jawaban biaya Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu:

**Bagian Kelima**

**Pelayanan yang tidak dijamin**
**Pasal 8**

Pelayanan yang tidak dijamin adalah Jasa Pelayanan tindakan dan operasional persalinan ibu dan bayi baru lahir

**Bagian Keenam**
**Pendanaan**
**Pasal 9**

Pendanaan Jaminan Persalinan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana Jaminan Persalinan merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh PPK BLUD Puskesmas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
2. Pendanaan untuk pelayanan Kesehatan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada PPK BLUD Puskesmas (1.02.1.02.01.33.02 - 33.21.5.2) Belanja dana operasional Jampersal;

**Bagian Ketujuh**
**Mekanisme Pencairan Dana**

**Pasal 10**

(1) Klaim tagihan yang diajukan oleh Puskesmas adalah klaim biaya, transportasi, biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, penggandaan , rapat dan konsinyasi;
(2) Biaya transportasi, biaya perjalanan dinas dan alat tulis kantor, penggandaan, rapat dan konsinyasi; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
(3) Klaim yang diajukan oleh Puskesmas diverifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan;
(4) Pembayaran Klaim Jampersal untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh peraturan Walikota.
(5) Pengajuan tagihan jaminan persalinan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    a) Pengajuan penggantian klaim oleh Puskesmas ditandatangani oleh Kepala PPK BLUD;
    b) Melampirkan daftar rekapitulasi klaim biaya transportasi, biaya

c) Melampirkan daftar rincian klaim biaya transportasi, perjalanan dinas, alat tulis kantor, penggandaan , rapat dan konsinyasi; ditanda tangani oleh Kepala PPK BLUD;
d) Kuitansi pembayaran yang ditandatangani Kepala PPK BLUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Kota Pekanbaru;

**BAB III**
**KETENTUAN PERALIHAN**
**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan dilaporkan kepada Walikota.

**BAB IV**
**KETENTUAN PENUTUP**
**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 JUNI 2016
**WALIKOTA PEKANBARU,**

**FIRDAUS**

**Diundangkan di Pekanbaru**
**pada tanggal** 2 JUNI 2016
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**MOHD.NOER, MBS**

PARAF

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 44 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 JUNI 2016

# PENDANAAN JAMINAN PERSALINAN
# PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SE- KOTA PEKANBARU
# TAHUN 2016

A. TARIF BIAYA TRANSPORTASI /PERJALANAN DINAS

(JUMLAH PERHARI)

| NO | URAIAN | SATUAN | UANG SAKU |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA PEKANBARU | | |
| 1 | WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/PIMPINAN DPRD | OH | Rp 250.000 |
| 2 | ANGGOTA DPRD DAN ESELON II | OH | Rp 200.000 |
| 3 | ESELON III | OH | Rp 150.000 |
| 4 | ESELON IV | OH | Rp 100.000 |
| 5 | NON ESELON GOL IV DAN III | OH | Rp 100.000 |
| 6 | NON ESELON GOL II/I DAN PIHAK LAINNYA/NON PNS | OH | Rp 75.000 |
| III | UANG REPRESENTATIF | | |
| 1 | WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/PIMPINAN DPRD | OH | |
| 2 | ANGGOTA DPRD DAN ESELON II | OH | |
| II | SATUAN UANG TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI | OH | Rp 75.000 |

B. MAKAN DAN MINUM

| NO | URAIAN | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | MAKAN | NASI KOTAK 1 LAUK PROTEIN BERAT LENGKAP DENGAN SAYUR, BUAH DAN AQUA | 1 KOTAK | Rp 24.150 |
| 2 | SNACK BOX | ISI 2 KUE + AIR MINERAL | 1 KOTAK | Rp 11.500 |

C. HONORARIUM TENAGA AHLI/NARASUMBER

| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Ess II | JAM | 600.000 |
| 2 | Ess III | JAM | 400.000 |
| 3 | Ess IV | JAM | 300.000 |
| 4 | Notulen | OK | 200.000 |
| 5 | Pembawa Acara | OK | 250.000 |
| 6 | Moderator Eselon III | OK | 300.000 |

D. FOTO COPY

| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Foto copy | LEMBAR | 191 |

E. ALAT TULIS KANTOR

| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kertas HVS | RIM | 51.000 |
| 2 | Map Plastik | BH | 5.000 |
| 3 | Ballpoint | BH | 3.187 |
| 4 | Writing Pad | BH | 14.025 |

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**FIRDAUS**

**Diundangkan di Pekanbaru**
**Pada tanggal** 2 JUNI 2016
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

PARAF

**MOHD,.NOER, MBS**
**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR**